



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 129 TAHUN 2010

TENTANG

SATUAN BIAYA KHUSUS STANDARISASI TARIF (SBKST)
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2010


REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan tertib administrasi guna kelancaran Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (APBN-PNBP) dalam operasional Universitas Mulawarman, Sangat diperlukan untuk menetapkan Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas Mulawarman tahun 2010 ;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Senat Universitas Mulawarman tanggal 13 Februari 2010, tentang Pembahasan dan Pengesahan Rencana Tarif Standarisasi Biaya Khusus Universitas Mulawarman Tahun 2010 ;
 - c. bahwa Penetapan Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif sebagaimana dimaksud butir a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Tahun 2010.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, Tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2008 ;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 065 Tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 7. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/0/1995, Tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. RI. 019/O/2005 ;
 8. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/0/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 9. Keputusan Dirjen DIKTI Depdiknas RI Nomor 28/DIKTI/Kep/2000, Tentang Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi Negeri ;
 10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 64/PMK.2/2008, Tentang Standar Biaya Umum ;
 11. Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor 51/KMK.05/2009, Tentang Penetapan Universitas Mulawarman Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Keuangan Badan Layanan Umum ;
 12. Peraturan Rektor Unmul Nomor 456/DT/2009, Tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
 13. DIPA Unmul tahun 2009 Nomor 0143/023.04.2/XIX/2010, tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas Mulawarman tahun 2010, dengan perincian sebagaimana tersebut dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini ;
- Kedua : Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif sebagaimana dimaksud diktum perama, adalah merupakan patokan harga tertinggi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (APBN-PNBP) Tahun 2010, untuk Belanja Langsung dan tidak Lansung ;
- Ketiga : Pelaksanaan Pembayaran pada masing-masing Unit-unit di lingkungan Unmul dilakukan setelah ditetapkannya dengan Keputusan Rektor tersendiri ;
- Keempat : Pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa juga harus berpatokan dengan harga pasar dan ditambah dengan pajak-pajak sesuai peraturan ;
- Kelima : Untuk Barang dan Jasa yang diperlukan oleh Unit Kerja, namun standar barang/harganya belum tercantum dalam lampiran Peraturan ini, diminta terlebih dahulu mengajukan daftar harga barang tersebut kepada Rektor Universitas Mulawarman u.p. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Unmul, selanjutnya akan dibahas dan dimasukkan dalam Buku Standarisasi Harga Barang dan Jasa ;
- Keenam : Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas Mulawarman ini berlaku untuk Tahun anggaran 2010, apabila terjadi sesuatu dan lain hal sehingga terjadi perubahan harga dipasaran, maka akan dilakukan koreksi dengan addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
- Ketujuh : Dengan ditetapkan peraturan ini, maka semua Keputusan Rektor Universitas Mulawarman yang bertentangan dengan peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2010.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 13 Februari 2010

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 19460731.197302.1.001

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta ;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Para Pembantu Rektor Universitas Mulawarman ;
6. Para Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman ;
7. Para Ketua Up. Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman ;
8. Ketua Lembaga di Lingkungan Universitas Mulawarman ;
9. Kepala Biro di Lingkungan Universitas Mulawarman.